



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 76 TAHUN 2009

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. bahwa urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan merupakan salah satu kewenangan wajib Pemerintah Daerah yang penyelenggaraannya berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjar tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan di Kota Banjar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3450);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 17. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia dan Menteri Negara Republik Indonesia Nomor 0318/P/1984, No. 64 Tahun 1984, Nomor 43/HUK/KEP/VII/1984, Nomor 45 Tahun 1984 tentang Bantuan terhadap Anak Kurang Mampu, Anak Cacat, Anak

bertempat tinggal di Daerah Terpencil dalam Rangka Pelaksanaan Wajib Belajar;

18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0461/U/1984 tentang Pembinaan Kesiswaan;
19. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 001/U/1986 tentang Sekolah Luar Biasa;
20. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 002/U/1986 tentang Pendidikan Terpadu bagi anak cacat;
21. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar;
22. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
23. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar;
24. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 055/U/1994 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0386/O/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru dan Sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
25. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0126/U/1994 tentang Kurikulum Pendidikan Luar Biasa;
26. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 118/1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
27. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 020/U/1998 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2001 tentang Représit Kebijakan Daerah;
29. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 135/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
30. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 055/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 135/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
31. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 021/U/2002 tentang Sistem Penilaian Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Luar Sekolah dan Madrasah Ibtidaiyah;
32. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 051/U/2002 tentang Penerimaan Siswa Pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah;
33. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 084/U/2002 tentang Perubahan Sistem Caturwulan Menjadi Sistem Semester;
34. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah;
35. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 097/U/2002 tentang Pedoman Pengawasan Pendidikan, Pembinaan Pemuda dan Olahraga;

36. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan;
37. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 174/U/2002 tentang Penyelenggaraan Hari Nasional dan Peristiwa Penting di Lingkungan Pendidikan Nasional;
38. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 014/U/2002 tentang Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah;
39. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
40. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002/ tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
41. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
42. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
43. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
45. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
47. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA;
48. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
49. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat;
50. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
51. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJAR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA BANJAR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Banjar sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di Bidang Pendidikan.
5. Walikota adalah Walikota Banjar
6. Sekretariat Daerah Kota Banjar adalah Sekretariat Daerah Kota Banjar.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Organisasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar.
8. Urusan Wajib Daerah adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah merupakan urusan yang berskala Daerah
9. Pelayanan Dasar Kepada Masyarakat adalah salah satu fungsi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat
10. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan adalah Tolok ukur untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Kewenangan Wajib Daerah di Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut SPM bidang Pendidikan
11. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib berskala daerah yang pencapaiannya ditentukan berdasarkan indikator kinerja
12. Indikator Kinerja adalah Tolok ukur keberhasilan jenis pelayanan berdasarkan nilai terukur sebagai target pencapaian yang ditetapkan
13. Nilai sebagai target pencapaian adalah hasil terukur target pencapaian kondisi penyelenggaraan Bidang Pendidikan yang diharapkan pada tahun 2012
14. Target tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan;
15. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut SPM Bidang Pendidikan adalah Ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan dasar Bidang Pendidikan yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
16. Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan adalah Jenis Pelayanan Publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu pendidikan yang baik secara berkelanjutan.
17. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan proses hasil dan atau manfaat pelayanan.
18. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan Bidang Pendidikan secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
19. Instansi Pendidikan Kabupaten/Kota adalah Instansi yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI SPM BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Bidang Pendidikan ini adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Kota dalam melaksanakan kewenangan Bidang Pendidikan yang wajib dilaksanakan .

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Pendidikan adalah :

- a. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Pendidikan kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Pendidikan.

Pasal 4

Fungsi ditetapkannya SPM Bidang Pendidikan adalah :

- a. Alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kota Banjar sebagai Penyedia Pelayanan Pendidikan Kepada Masyarakat;
- b. Tolok ukur guna mengukur keberhasilan Kinerja Penyelenggaraan urusan Wajib Pemerintah Kota Banjar berkaitan dengan pelayanan Pendidikan kepada masyarakat;
- c. Dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan dasar Pendidikan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
- d. Acuan Prioritas Perencanaan Daerah Kota Banjar dan prioritas pembiayaan APBD Bidang Pendidikan;
- e. Alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib Bidang Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar.

BAB III SPM BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 5

Pemerintah Kota wajib menyelenggarakan Pelayanan Pendidikan sesuai dengan SPM Bidang Pendidikan.

Pasal 6

SPM Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan ini berkaitan dengan pelayanan pendidikan yang meliputi jenis pelayanan beserta Indikator Kinerja dan Target tahunan Tahun 2009, 2010, 2011, 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 7

Diluar jenis Pelayanan tersebut pada Pasal 6 Peraturan ini, Pemerintah Kota dapat menyelenggarakan jenis pelayanan lain sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV MEKANISME DAN KOORDINASI PELAKSANAAN SPM BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 8

Mekanisme dan Koordinasi Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan di Kota Banjar yaitu sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kota menetapkan Program dan kurun waktu Pencapaian SPM Bidang Pendidikan sesuai dengan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan
- b. Penyelenggaraan SPM Bidang Pendidikan dapat dilaksanakan oleh Unit Organisasi Perangkat atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Lembaga Mitra Pemerintah Kota Banjar sesuai dengan SPM Bidang Pendidikan yang telah ditetapkan;
- c. Perencanaan Pembangunan Daerah (Propeda, Renstrada, Repetada) maupun penyusunan APBD untuk Tahun Anggaran yang bersangkutan harus mengacu pada SPM Bidang Pendidikan yang telah ditetapkan dan menjadi Prioritas bagi Pemerintah Kota;
- d. Melakukan sosialisasi desiminasi, pelatihan penyelenggaraan SPM Bidang Pendidikan.
- e. Mengembangkan Standar-standar teknis dalam pelayanan Pendidikan
- f. Melakukan survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan
- g. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja Pemerintah Kota di Bidang Pendidikan

BAB V PENGORGANISASIAN

Pasal 9

Walikota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan sesuai SPM yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Banjar.

Pasal 10

Penyelenggaraan pelayanan pendidikan sesuai SPM Bidang Pendidikan secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Kota Banjar.

Pasal 11

Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan sesuai SPM Bidang Pendidikan dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 12

SPM Bidang Pendidikan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target Pemerintah Kota Banjar.

Pasal 13

SPM Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam perencanaan program pada Pasal 12 Peraturan ini dilaksanakan sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan oleh Walikota dan disesuaikan dengan karakteristik Pemerintah Kota.

Pasal 14

Sumber Pembiayaan pelaksanaan pelayanan Pendidikan untuk pencapaian target sesuai SPM Bidang Pendidikan dibebankan pada APBD Pemerintah Kota dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 15

Pemerintah Provinsi memfasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan sesuai SPM Bidang Pendidikan dan mekanisme kerja.

Pasal 16

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis pelatihan meliputi :

- a. Perhitungan kebutuhan pelayanan Pendidikan sesuai SPM Bidang Pendidikan.
- b. Penyusunan Rencana Kerja dan Standar Kinerja pencapaian target SPM Bidang Pendidikan;
- c. Penilaian pengukuran kinerja;
- d. Penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 17

Walikota melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai SPM Bidang Pendidikan di Kota Banjar.

Pasal 18

Walikota menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan SPM Bidang Pendidikan kepada Gubernur Jawa Barat, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan.

Pasal 19

Walikota melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan sesuai SPM Bidang Pendidikan yang ditetapkan oleh SPM Pendidikan.

Pasal 20

Hasil evaluasi penyelenggaraan dalam pelayanan yang sesuai SPM Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilaporkan oleh Walikota Banjar kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur kemudian.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 24 Agustus 2009
WALIKOTA BANJAR,

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 24 Agustus 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

R. SODIKIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2009 NOMOR 76 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKORAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIAWAN, S.H., M.Si
NIP. 197011052003121007